



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 98TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR BAIMAN (PERUMDA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda), terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda) (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAIMAN (PERUMDA).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman yang selanjutnya disingkat Perumda Pasar Baiman adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah merupakan Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Organ Perumda adalah Kuasa Pemilik Modal, Dewan Pengawas dan Direksi.
10. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Pasar Baiman yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
12. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Pasar Baiman.
13. Direktur Umum adalah Direktur Umum Perumda Pasar Baiman yang berada dibawah Direktur Utama.
14. Drektur Operasional dan Bisnis adalah Direktur Operasional dan Bisnis yang berada dibawah Direktur Utama.
15. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit yang dibentuk oleh Direksi untuk memberikan jaminan yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manqlemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Pasar Baiman melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko,pengendalian, dan tata kelola perusahaan.

16. Pegawai adalah adalah pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hal, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
17. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan yang dikelola oleh Perumda Pasar Baiman.
18. Tempat Usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area Pasar yang merupakan alat produksi perusahaan.
19. Pedagang adalah setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang diberikan hak pemakaian tempat usaha atau hak sewa tempat usaha atau hak pinjam pakai tempat usaha oleh Perumda Pasar Baiman untuk memperdagangkan barang/jasa.
20. Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan Perumda Pasar Baiman yang meliputi neraca, arus kas, perhitungan rugi/laba serta catatan atas laporan keuangan.
21. Kontrak Kinerja adalah dokumen yang merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang paling sedikit memuat pernyataan kesanggupan, sasaran kerja pegawai dan target yang harus dicapai dalam periode tertentu.
22. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
23. Tahun Buku adalah tahun periode yang digunakan untuk pelaporan keuangannya selama 12 (dua belas bulan).
24. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan tahun kalender masehi yaitu Januari sampai dengan Desember.
25. Struktur Organisasi adalah bagan yang memuat unsur-unsur organisasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
26. Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah pekerjaan agar terlaksana dengan baik dan efisien.
27. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
28. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis yang paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
29. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
30. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

BAB II

ORGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERUMDA PASAR BAIMAN

Bagian Kesatu

Organ Perumda Pasar Baiman

Pasal 2

- (1) Organ Perumda Pasar Baiman terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Umum; dan
 - c. Direktur Operasional dan Bisnis.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Perumda Pasar Baiman

Paragraf 1 Umum

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Perumda Pasar Baiman terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direktur Utama;
 - d. Direktur Umum, membawahi:
 1. Manajer Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 - a) Supervisor Umum dan Kepegawian; dan
 - b) Supervisor Perencanaan Anggaran dan Penatausahaan Keuangan.
 2. Manajer Hukum, terdiri dari :
 - a) Supervisor Kerja Sama dan Advokasi; dan
 - b) Supervisor Informasi dan Hubungan Masyarakat.
 - e. Direktur Operasional dan Bisnis, membawahi:
 1. Manajer Operasional, terdiri dari :
 - a) Supervisor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar; dan
 - b) Supervisor Pemasaran, Penagihan dan Pemberdayaan Pedagang.
 2. Manajer Bisnis, terdiri dari :
 - a) Supervisor Perizinan dan Pengembangan Bisnis; dan
 - b) Supervisor Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar.
 - f. SPI.
- (2) Bagan struktur organisasi Perumda Pasar Baiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2 KPM

Pasal 4

- KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki kewenangan sebagai berikut:
- a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
 - b. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - c. melakukan pengalihan aset tetap;
 - d. menetapkan penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. melakukan pengesahan Rencana Bisnis, RKA tahunan; dan
 - g. kewenangan lainnya yang diatur peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Pasar Baiman apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Pasar Baiman; dan/atau;
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Pasar Baiman secara melawan hukum.

Pasal 6

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Pasar Baiman.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat pengesahan Rencana Bisnis, RKA Perumda Pasar Baiman; dan
 - c. rapat luar biasa.

Paragraf 3 Dewan Pengawas

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Pasar Baiman; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Pasar Baiman.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasa kepada Wali Kota selaku KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (4) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mempunyai wewenang:
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Pasar Baiman;
 - b. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Pasar Baiman; dan
 - c. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Wali Kota selaku KPM.
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.
- (6) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengangkat Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Pasar Baiman.
- (7) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (8) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari Perangkat Daerah yang melakukan pembinaan kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (9) Pengangkatan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Paragraf 4
Direktur Utama

Pasal 8

- (1) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan jalannya Perumda Pasar Baiman;
 - b. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran kepada Wali Kota selaku KPM melalui Dewan Pengawas;
 - c. melaksanakan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar Baiman;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Pasar Baiman;
 - f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan Perumda Pasar Baiman;
 - g. menyelenggarakan administrasi Perumda Pasar Baiman;
 - h. mewakili Perumda Pasar Baiman baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota selaku KPM tentang kinerja dan keuangan secara bulanan, triwulan dan tahunan atau sesuai kebutuhan;
 - j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
 - k. tugas lainnya yang diatur peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Utama mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. merencanakan dan menetapkan program kerja Perumda Pasar Baiman serta pengelolaan kekayaan Perumda Pasar Baiman;
 - b. menjabarkan kebijakan pokok yang telah digariskan oleh Wali Kota selaku KPM kedalam kebijaksanaan umum Perumda Pasar Baiman;
 - c. membina, mengkoordinir, memimpin perencanaan kerja masing-masing unit organisasi yang dibawah;
 - d. bertindak sebagai otorisator dalam anggaran Perumda Pasar Baiman;
 - e. menandatangani peraturan dan/atau keputusan Direksi dan naskah dinas lain yang dianggap perlu bagi Perumda Pasar Baiman;
 - f. mengevaluasi laporan untuk bahan pengambilan keputusan;
 - g. mengusulkan tarif jasa pengelolaan Pasar kepada Wali Kota selaku KPM melalui Dewan Pengawas;
 - h. menyusun dan mengajukan rencana anggaran tahunan Perumda Pasar Baiman;
 - i. menyusun perubahan atau tambahan anggaran yang terjadi dalam tahun berjalan;
 - j. menyusun laporan keuangan dan kegiatan Perumda Pasar Baiman secara periodik;
 - k. menandatangani kontrak, *cheque* dan dokumen Perumda Pasar Baiman;
 - l. menyampaikan perhitungan tahunan setiap tahun buku, berupa neraca, laporan arus kas dan daftar rugi atau laba kepada Wali Kota selaku KPM melalui Dewan Pengawas dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir; dan

- m. bertindak atas nama Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf h;

**Paragraf 5
Direktur Umum**

Pasal 9

- (1) Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan di bagian umum, kepegawaian, keuangan, kerja sama, hukum, informasi dan hubungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan pengelolaan sumber pendapatan dan belanja Perumda Pasar Baiman;
 - b. menyusun data statistik perkembangan pendapatan dan keuangan Perumda Pasar Baiman;
 - c. mengawasi pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan bank, giro dan pos;
 - d. menyusun inventarisasi barang milik Perumda Pasar Baiman;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan yang menyangkut kerjasama, advokasi, informasi, hubungan masyarakat, dan perlengkapan Perumda Pasar Baiman;
 - f. mengoordinasikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia Perumda Pasar Baiman;
 - g. menginventarisasi aset milik Perusahaan dan mengevaluasi kekayaan Perumda Pasar Baiman;
 - h. mengkoordinir dan mengawasi pengelolaan keuangan Perumda Pasar Baiman; dan
 - i. menyusun laporan keuangan Perumda Pasar Baiman setiap tahun.
- (3) Direktur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Umum membawahi:
 - a. Manajer Umum dan Keuangan terdiri dari:
 1. Supervisor Umum dan Kepegawian; dan
 2. Supervisor Perencanaan Anggaran dan Penatausahaan Keuangan.
 - b. Manajer Hukum terdiri dari:
 1. Supervisor Kerja Sama dan Advokasi; dan
 2. Supervisor Informasi dan Hubungan Masyarakat.

**Paragraf 6
Direktur Operasional dan Bisnis**

Pasal 10

- (1) Direktur Operasional dan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan dibagian penatausahaan, kebersihan, keamanan, ketertiban, pemeliharaan, pembangunan, pemasaran, bisnis, perizinan dan pengendalian Pasar;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Operasional dan Bisnis mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar;

- b. mengoordinasikan kegiatan pemasaran dan tempat usaha;
 - c. mengoordinasikan dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan Pasar;
 - d. melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kelancaran sistem mekanisme kegiatan operasional Perumda Pasar Baiman;
 - e. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pedagang;
 - f. memberikan fasilitas dan perizinan usaha dalam rangka pengembangan potensi perpasaran;
 - g. menyelenggarakan analisis terhadap kelayakan bangunan gedung Pasar dan fasilitas penunjang;
 - h. melaksanakan peningkatan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana Pasar serta fasilitas penunjang lainnya;
 - i. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang kebersihan, ketertiban Pasar serta urusan perparkiran Pasar dan tunggakan seluruh Pasar;
 - j. mengkoordinasikan kegiatan pengendalian Pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Baiman dan pihak swasta; dan
 - k. mengkoordinasikan kegiatan terhadap pengembangan bisnis usaha dan pemasaran.
- (3) Direktur Operasional dan Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Operasional dan Bisnis membawahi:
- a. Manajer Operasional terdiri dari:
 - 1. Supervisor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar; dan
 - 2. Supervisor Pemasaran, Penagihan dan Pemberdayaan Pedagang.
 - b. Manajer Bisnis terdiri dari:
 - 1. Supervisor Perizinan dan Pengembangan Bisnis; dan
 - 2. Supervisor Pembangunan Sarana dan Prasarana Pasar.

Paragraf 7 SPI

Pasal 11

- (1) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g di dipimpin oleh Kepala SPI.
- (2) Kepala SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan Manajer Umum dan Keuangan, Manajer Hukum, Manajer Operasional dan Manajer Bisnis Perumda Pasar Baiman, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberikan saran perbaikan;
 - b. menyusun strategi dan rencana kerja audit, rencana pengembangan kemampuan, dan keterampilan auditor intern;
 - c. memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
 - d. membuat dan menyusun laporan hasil pemeriksaan serta menyampaikannya kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Pengawas serta Manajer yang diaudit;
 - e. memantau, menganalisis, dan melaporkan tindak lanjut yang disarankan;

- f. menyusun dan melaksanakan pedoman pencegahan kerugian dan pengawasan internal perusahaan serta pengkoordinasian dan memfasilitasi pengawasan eksternal;
- g. melakukan pemeriksaan khusus jika diperlukan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direksi Perumda Pasar Baiman.

BAB III TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Perumda Pasar Baiman dan satuan organisasi pada Perumda Pasar Baiman merupakan satu kesatuan utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kegiatan operasional dalam rangka penyelenggaraan fungsi Perumda Pasar Baiman dilaksanakan oleh Direksi bersama dengan satuan organisasi Perumda Pasar Baiman lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Direksi menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang memiliki kaitan fungsi dengan Perumda Pasar Baiman.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Perumda Pasar Baiman wajib memimpin dan memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada satuan organisasi di bawahnya atau pegawai yang membantunya, mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan peraturan perundangundangan, bertanggung jawab kepadanya, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas tepat pada waktunya.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Perumda Pasar Baiman wajib melaksanakan sistem pengendalian intern pada satuan organisasi yang dipimpinnya dan segera mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal terjadi penyimpangan.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Perumda Pasar Baiman wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal sesuai dengan tugasnya baik di lingkungan Perumda Pasar Baiman maupun dengan instansi lainnya.
- (7) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi di Perumda Pasar Baiman menerapkan tata kelola perusahaan yang baik konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perumda Pasar Baiman.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Penetapan organ 2 (dua) tingkat dibawah Direktur harus memperoleh persetujuan dari Direktur Utama sampai dengan Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Utama.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 9 september 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 9 september 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,




IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024 NOMOR 98

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 98TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
BAIMAN (PERUMDA)

Bagan Struktur Organisasi Perumda Pasar Baiman



WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA